



**PROTOKOL KETIGA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN
PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA
MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA
ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK
RAKYAT CHINA.**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota ASEAN" atau secara masing-masing sebagai Negara Anggota ASEAN), dan Pemerintah Republik Rakyat China (selanjutnya disebut sebagai "China"), (selanjutnya disebut secara masing-masing sebagai "Pihak" dan secara bersama sebagai "para Pihak")

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China (selanjutnya disebut "Persetujuan Kerangka Kerja") yang ditandatangani pada 4 November 2002 dan Pasal 12 Paragraf 1 (Pengaturan Kelembagaan untuk Perundingan) dari Persetujuan Kerangka Kerja mengatur bahwa "Komite Perundingan Perdagangan ASEAN-China (ACTNC) yang telah dibentuk wajib terus melakukan program perundingan sebagaimana tercantum dalam Persetujuan ini";

MEMPERHATIKAN bahwa Persetujuan Perdagangan Barang, Persetujuan Perdagangan Jasa dan Persetujuan mengenai Investasi dari Persetujuan Kerangka Kerja telah diselesaikan dan ditandatangani pada tanggal 29

November 2004, tanggal 14 Januari 2007, dan tanggal 15 Agustus 2009, secara masing-masing, dan bahwa pasal Pengaturan kelembagaan dari Kedua Persetujuan Perdagangan Barang dan Persetujuan Investasi mengatur bahwa "pembentukan suatu badan permanen yang tertunda, AEM-MOFCOM, didukung dan dibantu oleh SEOM-MOFCOM, wajib memantau, mengawasi, mengoordinasi dan meninjau kembali pelaksanaan Persetujuan ini";

MENGINGAT bahwa Pernyataan Media Bersama dari Konsultasi AEM-MOFCOM ke-10 menyatakan bahwa "Para Menteri telah mengesahkan pembentukan Komite Bersama ASEAN-China FTA (ACFTA-JC) menggantikan ACTNC. Tugas utama ACFTA-JC akan meliputi memantau, mengawasi, mengoordinasi, dan meninjau kembali pelaksanaan Persetujuan";

MENGUPAYAKAN untuk membentuk suatu pengaturan kelembagaan yang lebih permanen untuk memantau, mengawasi, mengkoordinasi, dan meninjau kembali Pelaksanaan Persetujuan Kerangka Kerja serta Perjanjian-perjanjian lainnya yang diselesaikan sesuai dengan Persetujuan Kerangka Kerja;

MENGAKUI perlunya membentuk suatu jejaring hukum yang tegas antara Persetujuan dan berbagai Perjanjian yang telah dirundingkan dan ditandatangani berdasarkan Kerangka Kerja dimaksud; dan

MEMPERHATIKAN bahwa Pasal 14 Persetujuan Kerangka Kerja mengatur setiap perubahan daripadanya yang akan disepakati secara bersama-sama secara tertulis oleh para Pihak;

TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1
Perubahan Pasal 12 Persetujuan Kerangka Kerja

Pasal 12 Tujuan Kerangka Kerja wajib dihapus dan digantikan secara keseluruhan dengan Pasal 12 baru sebagaimana tercantum dibawah ini:

"PASAL 12
Ketentuan Kelembagaan

1. Para Pihak dengan ini membentuk Komite Bersama Kawasan Perdagangan Bebas *ASEAN-China* (ACFTA-JC) sebagai badan permanen untuk membantu Para Menteri Ekonomi ASEAN dan Menteri Perdagangan China (selanjutnya disebut sebagai "AEM-MOFCOM") dalam memastikan operasional dan pelaksanaan efektif dari Persetujuan ini dan Perjanjian-perjanjian/instrumen-instrumen hukum lainnya yang telah diselesaikan dan akan diselesaikan berdasarkan Persetujuan ini.
2. Fungsi-fungsi ACFTA-JC wajib untuk:
 - (a) Meninjau kembali, memantau, mengawasi, mengamati dan mengoordinasikan pelaksanaan dari Persetujuan ini dan semua instrumen hukum didalamnya;
 - (b) Menimbang dan merekomendasikan kepada *AEM-MOFCOM* setiap perubahan pada Persetujuan ini dan semua instrumen hukum didalamnya;
 - (c) merundingkan perubahan-perubahan untuk atau setiap hal yang timbul dari operasional Persetujuan ini dan semua instrumen hukum didalamnya;
 - (d) mengawasi dan mengoordinasikan pekerjaan badan-badan turunannya yang akan dibentuk berdasarkan Persetujuan ini dan seluruh aturan hukum yang diatur;
 - (e) menerima, apabila sesuai, keputusan-keputusan dan rekomendasi oleh badan yang dibentuk dibawahnya atau akan dibentuk sesuai dengan Persetujuan ini dan semua instrumen hukum didalamnya;
 - (f) menimbang setiap hal lain yang dapat mempengaruhi operasional Persetujuan ini dan semua instrumen hukum didalamnya atau yang dipercayakan kepada ACFTA-JC oleh para Pihak; dan
 - (g) melakukan setiap fungsi lainnya sebagaimana telah disepakati oleh para Pihak.

3. Untuk membantu dalam memenuhi fungsi-fungsinya, ACFTA-JC dapat membentuk badan-badan turunan tambahan, termasuk badan-badan *ad-hoc*, dan menugaskan mereka mengenai hal-hal khusus atau mendelegasikan tanggung jawabnya kepada setiap badan turunan yang dibentuk dibawahnya sesuai Persetujuan ini atau setiap instrumen hukum didalamnya.

4. ACFTA-JC wajib menyelenggarakan pertemuan-pertemuan paling sedikit dua kali dalam satu tahun atau kapan saja dianggap perlu. Koordinator Negara ASEAN untuk Kerja Sama Ekonomi menyeluruh dengan China, dan China, wajib bertindak sebagai ketua pendamping dari ACFTA-JC. Pertemuan-pertemuan ACFTA-JC wajib diselenggarakan secara bergantian di suatu Negara Anggota ASEAN dan China. Sekretariat ASEAN dan Kementerian Perdagangan China (MOFCOM) wajib memberikan dukungan kesekretariatan yang diperlukan bagi ACFTA-JC.

5. ACFTA-JC wajib secara rutin melaporkan kepada Konsultasi AEM-MOFCOM, melalui pertemuan-pertemuan Pejabat Ekonomi Senior mereka."

Pasal 2

Lembaga Penyimpan

Untuk Negara-negara Anggota ASEAN, Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib menerbitkan salinan naskah resmi daripadanya, kepada setiap Negara Anggota ASEAN.

Pasal 3

Mulai Berlaku

1. Protokol ini wajib mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
2. Para Pihak wajib menyelesaikan prosedur internal untuk mulai berlakunya Protokol ini sebelum tanggal 1 Januari 2013.

3. Suatu Pihak wajib, sejak penyelesaian prosedur internalnya untuk berlakunya Protokol ini, memberitahukan kepada semua Pihak lainnya secara tertulis.

4. Apabila suatu Pihak tidak mampu menyelesaikan prosedur internal untuk mulai berlakunya Protokol ini pada tanggal 1 Januari 2013, hak dan kewajiban dari Pihak tersebut berdasarkan Protokol ini wajib dimulai pada tanggal pemberitahuan tertulis dari Pihak tersebut kepada semua Pihak lainnya bahwa ia telah menyelesaikan prosedur internal untuk mulai berlakunya Protokol ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol Ketiga untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China.

DIBUAT di Phnom Penh, Kamboja, tanggal 19 bulan November tahun dua ribu dua belas, rangkap dua dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah

Brunei Darussalam:

Untuk Pemerintah

Republik Rakyat Cina:

LIM JOCK SENG

Menteri Kedua Bidang Hubungan
Luar Negeri dan Perdagangan

CHEN DEMING

Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah

Kerajaan Kamboja:

CHAM PRASIDH

Menteri Senior dan Menteri
Perdagangan

Untuk Pemerintah

Republik Indonesia:

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah

Republik Rakyat Demokratik Laos:

NAM VIYAKETH

Menteri Perindustrian dan
Perdagangan

Untuk Pemerintah

Malaysia:

MUSTAPA MOHAMED

Menteri Perdagangan Internasional
dan Industri

Untuk Pemerintah

Republik Uni Myanmar:

KAN ZAW

Menteri Persatuan Bidang
Perencanaan Nasional dan
Pembangunan Ekonomi

Untuk Pemerintah

Republik Filipina:

GREGORY L. DOMINGO

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah

Republik Singapura:

LIM HNG KIANG

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah

Kerajaan Thailand:

BOONSONG TERIYAPIROM

Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah

Republik Sosialis Vietnam:

VU HUY HOANG

Menteri Industri dan Perdagangan



**THIRD PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK
AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-
OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF
SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to collectively as "ASEAN" or "ASEAN Member States" or singularly as "ASEAN Member State") and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as "China"), (hereinafter referred to collectively as "Parties" and singularly as "Party"),

RECALLING the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (hereinafter referred to as "the Framework Agreement") signed on 4 November 2002 and that paragraph 1 of Article 12 (Institutional Arrangements for the Negotiations) of the Framework Agreement provides that "the ASEAN-China Trade Negotiation Committee (ACTNC) that has been established shall continue to carry out the program of negotiations set out in this Agreement";

NOTING that the Agreement on Trade in Goods, Agreement on Trade in Services and the Agreement on Investment of the Framework Agreement have been concluded and signed on 29 November 2004, 14 January 2007 and 15 August 2009, respectively, and that the Institutional Arrangement Article of both the Agreement on Trade in Goods and the



Agreement on Investment provide that "pending the establishment of a permanent body, the AEM-MOFCOM, supported and assisted by the SEOM-MOFCOM, shall oversee, supervise, coordinate and review the implementation of this Agreement";

RECALLING that the Joint Media Statement of the 10th AEM-MOFCOM Consultations provides that "the Ministers endorsed the establishment of the ASEAN-China FTA Joint Committee (ACFTA-JC) in place of the ACTNC. The ACFTA-JC's main tasks will include overseeing, supervising, coordinating and reviewing the implementation of the Agreement";

SEEKING to establish a more permanent institutional arrangement for overseeing, supervising, coordinating and reviewing the implementation of the Framework Agreement as well as any other agreements concluded in accordance with the Framework Agreement;

RECOGNISING the need to establish an explicit legal linkage between the Framework Agreement and the various Agreements negotiated and signed on the basis of the said Framework Agreement; and

NOTING that Article 14 of the Framework Agreement provides for any amendments thereto to be mutually agreed upon in writing by the Parties,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Amendment of Article 12 of the Framework Agreement

Article 12 of the Framework Agreement shall be deleted and substituted entirely by a new Article 12 as set out below:



"ARTICLE 12
Institutional Provisions

1. The Parties hereby establish the ASEAN-China Free Trade Area Joint Committee (ACFTA-JC) as the permanent body to assist the ASEAN Economic Ministers and the Minister of Commerce of China (hereinafter referred to as "AEM-MOFCOM") in ensuring the effective operation and implementation of this Agreement and any other Agreements/legal instruments concluded or to be concluded under this Agreement.

2. The functions of the ACFTA-JC shall be to:

- (a) review, monitor, oversee, supervise and coordinate the implementation and operation of this Agreement and all legal instruments under it;
- (b) consider and recommend to the AEM-MOFCOM any amendments to this Agreement and all legal instruments under it;
- (c) negotiate amendments to or any matter arising from the operation of this Agreement and all legal instruments under it;
- (d) supervise and co-ordinate the work of subsidiary bodies to be established under this Agreement and all legal instruments under it;
- (e) adopt, where appropriate, decisions and recommendations of subsidiary bodies established or to be established pursuant to this Agreement and all legal instruments under it;
- (f) consider any other matter that may affect the operation of this Agreement and all legal instruments under it or that is entrusted to the ACFTA-JC by the Parties; and



(g) carry out any other functions as the Parties may agree.

3. To assist in the fulfillment of its functions, the ACFTA-JC may establish additional subsidiary bodies, including *ad hoc* bodies, and assign them with tasks on specific matters, or delegate its responsibilities to any subsidiary body established pursuant to this Agreement or any legal instruments under it.

4. The ACFTA-JC shall convene the meetings at least twice a year or as and when it deems necessary. The ASEAN Country Coordinator for comprehensive economic cooperation with China, and China, shall assume the co-chairmanship of the ACFTA-JC. The ACFTA-JC meetings shall be held alternately in an ASEAN Member State and China. The ASEAN Secretariat and the Ministry of Commerce (MOFCOM) of China shall provide the ACFTA-JC with the necessary secretariat support.

5. The ACFTA-JC shall regularly report to the AEM-MOFCOM Consultations, through the meetings of their Senior Economic Officials."

Article 2 Depositary

For the ASEAN Member States, this Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof to each ASEAN Member State.

Article 3 Entry into Force

1. This Protocol shall enter into force on 1 January 2013.



2. The Parties shall undertake to complete their internal procedures for the entry into force of this Protocol prior to 1 January 2013.

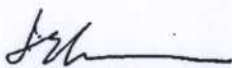
3. A Party shall, upon the completion of its internal procedures for the entry into force of this Protocol, notify all the other Parties in writing.

4. Where a Party is unable to complete its internal procedures for the entry into force of this Protocol by 1 January 2013, the rights and obligations of that Party under this Protocol shall commence on the date of the Party's written notification to all the other Parties that it has completed its internal procedure for the entry into force of this Protocol.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed this Third Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.

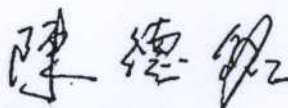
DONE at Phnom Penh, Cambodia, this 19 November in the Year Two Thousand and Twelve, in duplicate copies in the English language.

For Brunei Darussalam:



LIM JOCK SENG
Second Minister of Foreign
Affairs and Trade

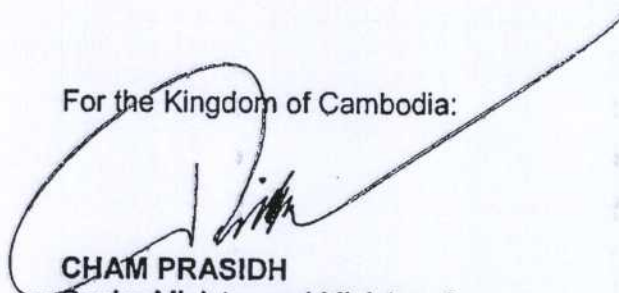
For the People's Republic of China:



CHEN DEMING
Minister of Commerce

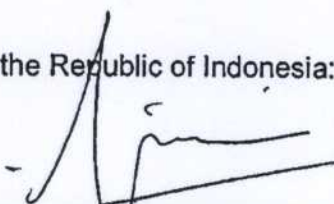


For the Kingdom of Cambodia:



CHAM PRASIDH
Senior Minister and Minister of
Commerce

For the Republic of Indonesia:



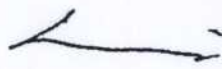
GITA IRAWAN WIRJAWAN
Minister of Trade

For the Lao People's Democratic
Republic:



NAM VIYAKETH
Minister of Industry and Commerce

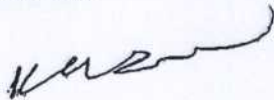
For Malaysia:



MUSTAPA MOHAMED
Minister of International Trade
and Industry



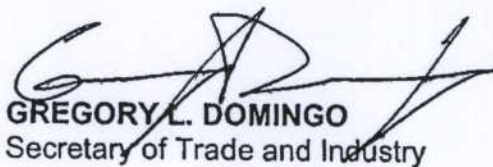
For the Republic of the Union of
Myanmar:



KAN ZAW

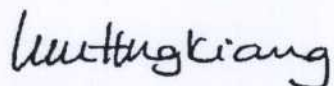
Union Minister for National
Planning and Economic
Development

For the Republic of the
Philippines:



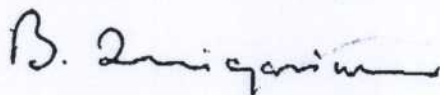
GREGORY L. DOMINGO
Secretary of Trade and Industry

For the Republic of Singapore:



LIM HNG KIANG
Minister for Trade and Industry

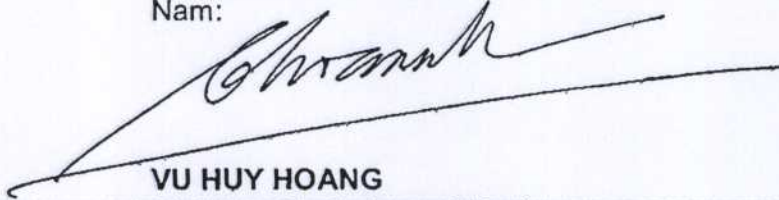
For the Kingdom of Thailand:



BOONSONG TERIYAPIROM
Minister of Commerce



For the Socialist Republic of Viet
Nam:



VU HUY HOANG
Minister of Industry and Trade

